

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk sudah sesuai sebagaimana mestinya, majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 108 *Jo.* Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara paling singkat, yaitu 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit, yaitu sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) merupakan wujud penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum sesuai dengan Penjelasan Umum atas Undang-Undang

Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini pidana mempunyai fungsi untuk mendidik dan memperbaiki terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sekaligus upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama.

2. Pertanggungjawaban terdakwa dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn.Ptk dapat dipertanggungjawabkan pidananya dan dapat dituntut sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya dilihat bahwa terdakwa merupakan subjek hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH dan terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Selain itu terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan juga terdakwa secara sadar mengetahui jika lahan yang digarapnya merupakan lahan gambut, dan pada saat itu keadaan cuaca panas juga angin kencang dan hanya terdakwa yang sedang membakar lahannya tidak ada orang lain, lalu tidak ada satu pun unsur-unsur pembenar atau alasan pemaaf di dalam diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka terdakwa dianggap mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

- a) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, dan paham mengenai aturan hukum lingkungan hidup yang berlaku, serta mengerti cara pembukaan lahan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- b) Melakukan pencegahan dengan membentuk satuan pemadam kebakaran hutan dan lahan di setiap kecamatan di wilayah kota Pontianak, serta menghimbau masyarakat apabila melihat kebakaran hutan dan lahan dapat langsung dilaporkan kepada satuan tersebut agar api dapat dipadamkan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta harus memahami dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal.